



Izin Kerja Radiografer

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy SIR Legalisir yang masih berlaku
2. Surat keterangan berbadan sehat
3. Pas Foto 4x6, 3x4, 2x3 masing-masing 2 lembar
4. Rekomendasi dari organisasi profesi
5. Fotocopy KTP
6. Surat Izin Pernyataan Tempat Kerja/ Praktik
7. Rekomendasi dari Kepala Puskesmas di Wilayah Kerja Kota Binjai
8. Surat Izin atasan langsung (bagi ASN)
9. Fotocopy Ijazah Legalisir sebanyak 2 lembar
10. Fotocopy KPE (bagi ASN)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu



JL. JAMBI NO.3 BINJAI 20722

dpmptsp.binjaikota.go.id

Pemerintah Kota Binjai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengambil formulir dari loket Formulir dan pihak loket memberikan formulir sesuai dengan izin yang akan diurus oleh pemohon
2. Setelah formulir diisi, pemohon kemudian mengambil nomor antrian ke Front Office
3. Front Office memeriksa berkas apakah lengkap/tidak. Apabila tidak lengkap maka berkas tersebut dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Dan apabila berkas lengkap maka data pemohon akan diinput, Front Office kemudian menyerahkan berkas tersebut kepada Kasi Pelayanan Perizinan Kesehatan
4. Kasi Pelayanan Perizinan Kesehatan kemudian memeriksa berkas dan kemudian memberikan kepada tim teknis untuk melakukan survey lokasi
5. Setelah melakukan survey lokasi, tim teknis membuat BAP dan memberikan rekomendasi kemudian menyerahkan BAP, rekomendasi ke Kasi Pelayanan Perizinan Kesehatan
6. Setelah mendapatkan rekomendasi dan BAP dari Tim Teknis, Kasi Pelayanan Perizinan Kesehatan meminta kepada JFU untuk mencetak sertifikat izin. Kemudian memparaf dan menyerahkan kepada Kabid Pelayanan Perizinan Usaha, Kesehatan dan Pendidikan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 21 Jul 2024 pukul 11:20. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

7. Kabid Pelayanan Perizinan Usaha, Kesehatan dan Pendidikan melakukan verifikasi izin dan memparaf selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris untuk diparaf, kemudian diserahkan kepada Kepala Dinas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu



JL. JAMBI NO.3 BINJAI 20722

dpmptsp.binjaikota.go.id

Pemerintah Kota Binjai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan
Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

8 Hari kerja

8 Hari Kerja Setelah Berkas Lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Bebas biaya retribusi atau tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Kerja Radiografer

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

1. Kotak saran
2. Survey IKM
3. Website
4. E-mail